

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia usaha, pelaku bisnis seringkali menghadapi berbagai permasalahan salah satunya terkait utang-piutang. Utang pada dasarnya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Pengertian utang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam hukum perdata, utang memiliki arti yang luas, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian atau ketentuan undang-undang. Kewajiban atau utang dapat terjadi baik karena perjanjian maupun undang-undang.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Pasal 1 angka 6 mendefinisikan bahwa “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

Setiap subjek hukum, baik individu maupun badan usaha, pada dasarnya memiliki hubungan utang-piutang yang dicatat melalui perjanjian tertulis maupun lisan. Ketika menghadapi masalah keuangan, pelaku usaha cenderung mengalami

¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group Jakarta, 2018, hlm. 247.

kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada satu atau beberapa kreditur. Suatu keadaan tersebut dapat dikatakan sebagai keadaan pailit.

Ada beberapa definisi mengenai pailit, yaitu:

1. Pailit berawal dari adanya ketidakmampuan bagi debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur.
2. Menurut R.Subekti, kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²
3. Menurut Munir Fuady, pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapainya perdamaian antara debitur dan kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.³
4. Menurut M. Hadi Subhan menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitur yang tidak membayar utang kepada krediturnya. Tidak perlu mengklasifikasikan ketidakmampuan debitur tersebut sebagai ketidakinginan untuk membayar, meskipun ia memiliki kemampuan untuk melakukannya⁴
5. Menurut UU No 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan

² R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 2

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan III, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 213.

⁴ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan VIII, Kencana, 2023, hlm. 4.

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pernyataan di atas kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum seorang debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.⁵ Undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan kejelasan pasti dalam penyelesaian utang yang tidak dapat terbayar.

Permohonan pernyataan pailit baik permohonan dari debitur sendiri maupun kreditur harus memenuhi syarat yang diatur dalam UUK-PKPU Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.” Persyaratan utang menjadi dasar dalam pengajuan suatu permohonan pailit sangat penting dalam dunia hukum, terutama dalam kasus kepailitan. Pasal 2 ayat (1), yang menetapkan kriteria seseorang dinyatakan pailit adalah bahwa seseorang harus memiliki sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam literatur yang dijelaskan oleh Magvirah (2025), kepailitan dibuat sebagai mekanisme *collective proceeding* untuk mengamankan pembayaran kepada

⁵ Mantili, R., Dewi, Putu Eka Trisna. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*. Vol.6, No 1. hlm, 2.

kreditur ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, tanpa melihat besar kecilnya nilai utang.⁶

Dalam praktiknya, terdapat permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur namun ditolak oleh pengadilan niaga dengan pertimbangan hukum jumlah utang yang dianggap minim dan tidak sebanding dengan biaya kepengurusan pailit. Penulis mengambil contoh studi kasus Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst. Dalam putusan tersebut, hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit yakni Mahfuddin, S.H., & *Associates* sebagai kreditur I serta Mikhael Suharso sebagai kreditur II kepada PT. Daya Guna Lancar sebagai debitur. Hakim memandang bahwa nilai tagihan tersebut tidak sebanding dengan biaya kepengurusan. Namun dalam UUK-PKPU tidak memberikan batasan jelas mengenai minimal jumlah utang yang dapat diajukan sebagai dasar permohonan pailit dan terdapat *dissenting opinion* hakim yang semakin menunjukkan bahwa terdapat interpretasi yang berbeda pada aturan terkait minimal utang itu sendiri.

Dengan tidak diaturnya batasan jumlah minimal utang sebagai dasar permohonan pailit, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur juga perdebatan hukum, sehingga penolakan berdasarkan "utang yang dianggap minim" berpotensi mengurangi hak perlindungan kreditur yang telah memiliki utang jatuh tempo dan sudah dapat ditagih. Kreditur tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh haknya secara adil, tetapi juga kehilangan mekanisme perlindungan hukum yang menjadi tujuan utama kepailitan. Hal ini dapat dianggap mencederai

⁶ Magvirah Dwi Wulandari, Abdul Qahar, dan Hasnan Hasbi. (2025). Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur Dan Debitur Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit. *Jurnal Dialogica*, Vol. 1, No 1, hlm 3.

prinsip kepastian hukum serta bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata, karena kewajiban debitur tetap harus dijalankan tanpa mempertimbangkan besar kecilnya nilai utang.⁷

Penolakan permohonan pailit karena nominal utang menghalangi fungsi kepailitan sebagai mekanisme yang melibatkan kepentingan banyak pihak, tidak hanya kreditor. Menurut Marshanda (2025) menyatakan bahwa nominal utang seringkali tidak mencerminkan itikad debitur, di mana utang kecil dapat menunjukkan pola *non-performance* yang berulang dan berpotensi merugikan banyak kreditor lainnya. Oleh sebab itu, perlindungan kreditor tidak boleh diukur berdasarkan nilai ekonomi semata, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan substantif.⁸

Fenomena ini menimbulkan kebutuhan untuk mendefinisikan batas minimal utang yang layak diajukan dalam permohonan pailit. Selain itu, perlindungan kreditor terhadap putusan yang dijatuhkan sebab minimal utang memerlukan kajian mendalam dikarenakan putusan tersebut dapat menimbulkan pengaruh besar terhadap status hukum debitur, perlindungan aset, serta hubungan hukum dengan para krediturnya. Hal ini menjadi tantangan utama dalam penerapan pailit yakni kesesuaian konsep utang yang digunakan sebagai dasar permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan hakim dihadapkan pada fakta-fakta

⁷ Willy Tanjaya, Heriyanti, dan Ega Triwi Wijaya. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Journal of Swara Justitia*, Vol. 9, No 2, hlm. 262.

⁸ Marshanda S. Cai, Joula Jety, dan Danny S. (2025). Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Kinerja Keuangan PT. Sarana Sulut Ventura. *Productivity*, Vol. 6, No 3, hlm. 143.

dan bukti yang harus dipahami agar keputusan yang diambil sesuai prinsip hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Oleh karena inilah penulis ingin mengkaji lebih mendalam terkait Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst dikarenakan dalam putusan tersebut hakim menolak permohonan pailit dengan alasan jumlah utang yang minim dan tidak sebanding dengan biaya kepengurusan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, guna menghadirkan kejelasan hukum dan keadilan bagi para krediturnya yang terlibat dalam permohonan pailit. Penelitian diharapkan juga dapat melakukan pengembangan hukum lebih lanjut mengenai aspek-aspek dalam kepailitan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah amar dalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst dalam menolak permohonan pailit berdasarkan nilai utang telah sesuai dengan UU No 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana upaya bagi kreditur atas ditolaknya permohonan pailit dalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perwujudan kepastian hukum dalam memutuskan suatu permohonan terkait jumlah utang yang dianggap minim dan tidak sebanding dengan nilai biaya kepengurusan
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum apa yang didapat bagi para kreditur setelah dijatuhkannya putusan permohonan pailit

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdata, khususnya terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- b. Diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber rujukan bagi pembaca serta pijakan dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang terkait

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan/atau evaluasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang permohonan kepailitan ditolak oleh hakim dikarenakan utang dianggap minim dan tidak sebanding dengan biaya kepengurusan.
- b. Penelitian ini bermanfaat pula bagi penulis sebagai salah satu persyaratan agar penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Natasya Azzahra, dan	1. Bagaimana analisis putusan	Mengkaji terkait	Penelitian penulis

Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Yang Mengacu Pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn Niaga Jkt.Pst), 2025. ⁹	hakim dalam memutus perkara nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst terkait pertimbangannya yang mengacu pada Perma Nomor 4 Tahun 2019? 2. Bagaimana kedudukan Perma Nomor 4 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan	minimal utang sebagai dasar penolakan permohonan pailit	mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
--	---	---	--

⁹ Natasya A., dan Sihabudin. (2025). Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Dengan Dasar Pertimbangan Yang Mengacu Pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Kasus Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/Pn Niaga.Jkt.Pst). Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya.

		<p>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai dasar penolakan permohonan pailit?</p>		
2.	<p>Hanifah Nur Ramadhanti, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ditinjau Dari Minimum Utang Terhadap Perusahaan Solven (Studi Putusan Nomor: 1714 K/Pdt.Sus- Pailit/2022 Juncto</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perusahaan solven dalam perkara kepailitan dilihat dari minimum utang? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pailit ditinjau</p>	<p>Membahas terkait penolakan hakim terhadap putusan pailit ditinjau dari minimal utang</p>	<p>Penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum kreditur permohonan pailit terhadap perseroan terbatas</p>

	23/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Niaga.Jkt.Pusat), 2023. ¹⁰	dari minimum utang?		
3.	Hari Sutra Disemadi & Danial Gomes, Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia, 2021 ¹¹	1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur konkuren terhadap pelunasan utang debitur dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia?	Membahas perlindungan kreditur dalam hukum kepailitan	Peneliti penulis tidak berfokus pada perlindungan kreditur konkuren saja, melainkan secara umum.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

¹⁰ Hanifah N. Ramadhani. (2023). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ditinjau Dari Minimum Utang Terhadap Perusahaan Solven (Studi Putusan Nomor: 1714K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Juncto 23/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Niaga.Jkt.Pusat), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹¹ Hari S. Disemadi, dan Danial Gomes. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Journal Undiksa*. Vol. 9, No. 1.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan pada kajian terhadap data yakni norma-norma hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam situasi tertentu.¹² Jenis penelitian ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep hukum yang terkait menemukan jawaban atas konflik hukum yang diidentifikasi.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini tidak hanya menjelaskan kekosongan hukum dalam peraturan yang ada, tetapi juga menganalisis implikasi dari kekosongan hukum tersebut terhadap perlindungan kreditur dalam kepailitan. Penelitian deskriptif-analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum tertentu secara mendalam.¹³ Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya

¹² Romlah, S., Zavira, S., & Muafa, K. (2020). Implementation of Progressive Legal Theory in Law Enforcement in Indonesia. *Journal La Sociale*, Vol 1, No 6. hlm 24.

¹³ Hamzani, A. I *et al.* (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, Volume 10(2), hlm. 3614.

untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi hukum dari fenomena tersebut.

1.6.2. Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat diimplementasikan guna menggali informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang dikaji. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji segala peraturan perundang-undangan serta mengkaji segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Pendekatan ini digunakan karena hukum Indonesia bersumber pada peraturan perundang-undangan sehingga sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dasar hukum dan potensi kekosongan regulasi hukumnya. Kemudian digunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang menitikberatkan pada pengkajian berbagai putusan atau perkara terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum terkait, dimana yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini adalah amar putusan hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk melihat interpretasi hakim dan keselarasan penerapan aturan terkait dalam praktiknya. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 137.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 158.

approach) yang merupakan sebuah metode yang berlandaskan pada berbagai doktrin atau pemikiran hukum yang kemudian dikorelasikan dengan prinsip-prinsip hukum mendasar. Keberadaan konsep hukum dalam suatu peraturan sering kali bersifat implisit di balik teks undang-undang tersebut.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk membantu penulis dalam menjelaskan nilai-nilai atau dasar hukum terkait isu yang akan diteliti saat regulasi aturannya tidak lengkap.

1.6.3. Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Sumber bahan hukum primer yang digunakan peneliti terkait perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum kreditur atas adanya putusan pengadilan yang bahkan tidak diatur dalam aturan terkait yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶ *Ibid*, hlm. 177.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181.

- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
- 4) Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 yang mengatur Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
- 5) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pdt.Sus-Pailit/2021

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai instrumen eksplanatif yang menguraikan isi bahan hukum primer, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis yang mendalam terhadap sumber hukum utama tersebut.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan bahan sekunder yakni :

- 1) Buku Hukum,
- 2) Kamus Hukum,
- 3) Jurnal Hukum.
- 4) Internet

Berdasarkan uraian di atas, peneliti banyak menggunakan bahan hukum primer sebagai acuan dalam penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 183.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*bibliography*) sebagai metode utama dalam mengumpulkan data yakni seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 yang mengatur Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pdt.Sus-Pailit/2021.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis dengan deskriptif analitis berfungsi untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam terkait permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini tidak menekankan pada angka atau statistik tetapi pada interpretasi dan penalaran hukum untuk memahami norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan. Teknik ini dilakukan untuk menafsirkan antara hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.¹⁹

Bahan hukum yang telah dikelompokkan antara lain bahan hukum primer dan sekunder kemudian diolah dengan menafsirkan antara hukum yang

¹⁹ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*, CV Qiara Media, Kediri, 2021, hlm.191.

berkaitan dengan permasalahan. Hasil olahan ini kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan yang bersifat normatif mengenai keadaan hukum yang ada (*das sein*) serta membandingkannya dengan norma hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*), sehingga dapat mengidentifikasi kekosongan hukum atau kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui Teknik analisis ini, peneliti berupaya menghasilkan pemahaman hukum yang mendalam serta memberikan jawaban argumentatif terhadap isu hukum yang dikaji.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulis telah Menyusun sistematika kepenulisan kedalam empat bab dengan tujuan agar penelitian ini dapat menguraikan, memaparkan, serta mengelaborasi hasil penelitian semaksimal mungkin. Adapun sistematika penulisan penelitian, sebagai berikut yakni pada Bab Pertama, adalah bagian pendahuluan. Pada bab ini menguraikan gambaran umum mengenai isu yang akan diteliti, serta menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai pokok permasalahan yang akan dikaji.

Bab Kedua berisi pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai amar dalam Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt Pst dalam menolak permohonan pailit berdasarkan nilai utang telah sesuai dengan UU No 37/2004. Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yakni untuk sub

bab pertama membahas terkait disposisi kasusnya kemudian yang kedua pertimbangan hakim dan isi amar putusannya kemudian pada sub bab ketiga membahas mengenai keselarasan amar putusan dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta konstruksi hukumnya.

Bab Ketiga berisi pembahasan tentang rumusan masalah yang kedua yaitu tentang perlindungan hukum bagi kreditur atas ditolaknya permohonan pailit dalam putusan tersebut. Pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yakni untuk sub bab pertama menelaah akibat hukum dari putusan hakim terkait dengan jumlah utang pada permohonan pailit. Kemudian sub bab kedua yakni membahas bentuk upaya hukum kepada kreditur karena permohonan pailitnya ditolak atas dasar nilai utang yang dianggap minim.

Bab Keempat, adalah bab terakhir yakni penutup. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, Penulis akan menyimpulkan hasil dan isi dari penelitian ini, tidak lupa dengan saran yang membangun untuk kedepannya.

1.7. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	2025-2026															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengumpulan Bahan Hukum																
2.	Penyusunan Bab I, dan II																

debitur dalam melunasi kewajiban utangnya kepada pihak kreditur.²¹ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, seorang debitur dapat diajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang berlaku. Adapun inisiatif permohonan tersebut dapat datang dari pihak kreditur maupun debitur itu sendiri..

Menurut Hadi Subhan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* memberikan pengertian mengenai kepailitan. Dalam buku tersebut kepailitan merupakan penetapan pengadilan yang memicu sita umum terhadap seluruh aset debitur. Penyitaan ini mencakup harta yang dimiliki saat ini maupun kekayaan yang akan diperoleh di masa depan.²² Aset milik debitur pailit akan ditempatkan di bawah sita umum untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada para kreditur. Pembagian hasil sitaan tersebut dilakukan secara proporsional (*prorate parte*) dengan tetap memperhatikan urutan atau hierarki piutang masing-masing kreditur. Pembagian secara proporsional adalah harta kekayaan debitur apabila dilikuidasi dalam rangka tindakan-tindakan pemberesan oleh kurator, maka hasil penjualan harta kekayaan debitur akan dibagi kepada semua kreditur menurut perbandingan besar kecilnya piutang.²³

²¹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan 1, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 11.

²² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan VIII, Kencana, 2023, hlm. 1.

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan II, Prenadamedia Group, Jakarta, 2022, hlm. 5.

1.8.1.2. Syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolak ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan pada debitur dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur atau debitur memenuhi syarat dalam menetapkan debitur pailit.²⁴ Syarat kepailitan dalam UUK-PKPU tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa status pailit dapat ditetapkan oleh pengadilan apabila seorang debitur memiliki minimal dua kreditur dan gagal melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo. Putusan ini dapat dijatuhkan baik atas inisiatif debitur itu sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa pengajuan pailit harus sesuai dengan persyaratan berikut ini:²⁵

- a) Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur;
- b) Debitur tidak membayar lunas sedikitnya utang kepada salah satu krediturnya;
- c) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

²⁴ *Ibid*, hlm. 127.

²⁵ M. Hadi Subhan, Op.Cit, hlm. 119.

1.8.1.3. Tujuan Kepailitan

Menurut Subhan, dalam karyanya yang berjudul *The Nature of Bankruptcy*, menegaskan bahwa esensi dari hukum kepailitan adalah menyediakan wadah kolektif. Wadah ini berfungsi untuk memverifikasi klaim para kreditur atas aset debitur yang jumlahnya tidak memadai untuk melunasi seluruh utang.²⁶ Tujuan dari hukum kepailitan adalah meminimalisir eksekusi sepihak atas kekayaan debitur oleh kreditur, demi menghindari ketimpangan dalam proses distribusi aset. Hukum kepailitan pada dasarnya bertujuan memproteksi kepentingan kreditur agar mendapatkan haknya, sesuai dengan asas jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta.²⁷ Hukum Kepailitan berfungsi mencegah dominasi kreditur kuat dalam menguasai aset debitur, guna menjamin distribusi yang lebih adil bagi kreditur kecil.

1.8.2. Tinjauan Umum Para Pihak yang Berperkar dalam Pailit

1.8.2.1. Kreditur

Dalam Pasal 1 UUK-PKPU angka 2 memberikan pengertian bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Hak piutang Debitur diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “bahwa segala harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitur baik yang ada pada saat ini maupun pada masa yang akan datang dapat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

menjamin untuk perikatannya. Hal ini menunjukkan bahwasannya kreditur dapat mengambil harta kekayaan debitur untuk memenuhi piutangnya. Namun dalam Pasal 222 ayat (3) memberikan uraian bahwa kreditur diberikan hak untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui pengadilan. Hal ini dapat dilakukan jika kreditur memprediksi bahwa debitur tidak lagi mampu melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Langkah ini ditempuh demi memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian, yang mencakup pelunasan utang kepada kreditur, baik secara parsial maupun keseluruhan.

1.8.2.2. Jenis-Jenis kreditur

Dalam kepailitan terdapat 3 (tiga) macam yaitu kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis sebagai berikut :²⁸

- a) Kreditur Konkuren, yaitu kreditur yang pelunasan piutangnya dicukupkan melalui hasil penjualan harta debitur, setelah dikurangi bagian kreditur separatis dan kreditur preferen.
- b) Kreditur Preferen, yaitu kreditur yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa.

²⁸ Joseph R Nolan, dan M.J.Connolly, *Black's Law Dictionary*, fifth edition, St. paul Minn, 1979, hlm. 332.

- c) Kreditur Separatis, yaitu kreditur yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai atau memegang hak tanggungan.

1.8.2.3. Debitur

Tertulis dalam UUK-PKPU, debitur merupakan pihak yang memiliki utang karena adanya suatu perjanjian atau pengaturan undang-undang yang dimana utangnya sudah dapat dilakukan penagihan dimuka pengadilan.²⁹ Seseorang baru dapat dikategorikan sebagai debitur pailit setelah adanya ketetapan hakim yang menyatakan kondisi pailitnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, seorang debitur dapat diputuskan pailit oleh pengadilan apabila terbukti memiliki minimal dua kreditur dan gagal melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo. Status pailit tersebut dapat ditetapkan baik atas inisiatif debitur sendiri maupun melalui permohonan yang diajukan oleh satu atau beberapa krediturnya.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa dengan diputuskannya menjadi debitur pailit bukan berarti kehilangan hak keperdataanya (*volkomen handelingsbevoegdheid*) untuk dapat

²⁹ Suparji, *Kepailitan*, UAI Press, Jakarta, 2018, hlm. 37.

melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan.³⁰ Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU apabila debitor adalah perseroan terbatas, maka organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah kewenangan kurator.

1.8.3. Tinjauan Umum Utang

Menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU, utang didefinisikan sebagai kewajiban finansial dalam mata uang lokal maupun asing yang wajib dilunasi. Kewajiban ini, baik yang sudah ada maupun yang akan muncul di masa depan berdasarkan kontrak atau regulasi, memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pelunasan melalui aset milik debitor jika terjadi gagal bayar. Sementara itu, dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata utang dapat timbul baik dari dari kontrak maupun dari Undang-Undang. Suatu utang dikategorikan jatuh tempo apabila telah mencapai batas waktu yang disepakati, atau muncul kondisi tertentu yang menyebabkan piutang dapat ditagih lebih awal dari jadwal semula.³¹

³⁰ Sutan Remy, Op.Cit, hlm. 293.

³¹ M. Hadi Subhan, Op.Cit, hlm. 91.

1.8.4. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.8.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian perlindungan hukum memiliki makna upaya pengayoman dan pencegahan guna membentengi hak-hak subjek hukum. Kemudian merujuk pada KBBI hukum didefinisikan sebagai tatanan aturan atau adat resmi yang bersifat mengikat dan disahkan oleh otoritas pemerintah. Fungsi hukum mencakup pengaturan tata kehidupan masyarakat, penetapan norma atas peristiwa hukum, serta menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan putusan atau vonis di pengadilan.³² Berdasarkan penjelasan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan sekumpulan regulasi yang dirancang untuk menjamin keamanan serta kepastian bagi masyarakat.

Menurut beberapa ahli hukum juga telah memberikan pandangan terhadap pengertian perlindungan hukum, yaitu:

- a) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai serta kaidah dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³³

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Dalam <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 21 November 2025, pukul 19.13 WIB.

³³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

- b) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi benturan antara kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya preventif demi menjamin keadilan atas hak individu, sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan antarpihak. Eksistensi perlindungan hukum merupakan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum demi menunjang kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan upaya hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan esensi hukum dalam menjamin terciptanya keadilan dan kepastian. Selain itu, fungsi ini juga berperan penting dalam memelihara ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian dalam kehidupan bernegara.

Prinsip perlindungan hukum sendiri bertujuan sebagai mekanisme preventif bagi masyarakat terhadap ancaman eksternal. Hal tersebut sejalan dengan Philipus dalam bukunya yang menyatakan prinsip perlindungan hukum merupakan upaya mengamankan

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

kepentingan individu melalui pemberian wewenang atau kekuasaan khusus, guna meminimalisir segala bentuk gangguan terhadap kepentingan tersebut.³⁵

1.8.4.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Setiap individu memiliki hak konstitusional atas perlindungan hukum. Dalam penerapannya, hukum tidak sekedar instrumen yang bersifat adaptif dan fleksibel terhadap dinamika sosial, namun juga harus berperan secara prediktif serta antisipatif dalam menghadapi tantangan di masa depan.³⁶ Upaya hukum merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan. Dalam hukum kepailitan sendiri terdapat 2 (dua) macam upaya hukum yang diberikan yaitu kasasi dan peninjauan kembali. Kedua upaya hukum tersebut akan dibahas sebagai berikut :

a) Kasasi

Dalam pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pailit yakni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. ³⁷Upaya hukum kasasi dilaksanakan untuk memeriksa kembali putusan-putusan terdahulu yang putusannya telah melalui upaya hukum banding.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 2007, hlm. 38.

³⁶ Lili Rasjidi, dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

³⁷ Geral Timothy, A.T *et al.* (2022). Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, Volume 10(2), hlm. 9.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur lain yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhi oleh hakim pada tingkat pertama. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohon diucapkan. Apabila Mahkamah Agung menemukan kecacatan prosedur (*procedural error*), kesalahan penerapan hukum, dan kesalahan mengenai fakta yang terjadi maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi putusan-putusan yang diperiksa tersebut.³⁸ Berdasarkan UUK-PKPU, proses sidang kasasi dibatasi paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung kemudian pembacaan putusan kasasi dibacakan paling lambat 60 hari (enam puluh hari).

b) Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan oleh para pihak, yang tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁹ Putusan yang dijatuhkan pada tingkatan kasasi, putusan *verstek*, serta perkara yang tidak dapat dilakukan perlawanan maka dapat

³⁸ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 233.

³⁹ Geral Timothy, Op.Cit, hlm. 10.

mengajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung dijelaskan pula dalam pasal 14 ayat (1) UUK-PKPU. Pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukannya bukti baru (*novum*) dalam jangka waktu tertentu.